



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN POLEHAN**

Jl. Puntodewo No. 29 Telp. (0341) 352053 MALANG
Email kelpolehan@gmail.com Website : <http://www.kelpolehan.malangkota.go.id>
Kode Pos 65121

**KEPUTUSAN LURAH POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
NOMOR : 188.45.1/03 /35.73.01.1010/2021
TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) " ARJUNO" KELURAHAN POLEHAN**

LURAH POLEHAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, maka dipandang perlu penetapan pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud serta untuk memberikan landasan hukum dari hasil pemilihan dan penetapan kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu pengesahan dengan Surat Keputusan Lurah Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang Kelompok Masyarakat (POKMAS) "ARJUNO";
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007, tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Lurah;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan;
4. Peraturan Walikota Malang 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG TENTANG KELOMPOK MASYARAKAT "ARJUNO" KELURAHAN POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG;**

Kesatu...

- Kesatu : Mengesahkan Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) "ARJUNO" Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsi sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- Ketiga : Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat "ARJUNO" terdiri dari :
1. Ketua,
 2. Sekretaris,
 3. Bendahara,
 4. Tim Perencanaan,
 5. Tim Pelaksanaan, dan
 6. Tim pengawasan,
- Kempat : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal, 15 JAN 2021



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Camat Blimbing
2. Sdr. Ketua LPMK Polehan
3. Pengurus Pokmas "ARJUNO".

Lampiran...

Lampiran Keputusan Lurah Polehan Kecamatan
Blimbing Kota Malang
Tentang Kelompok Masyarakat "ARJUNO" Kelurahan
Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang
NOMOR : 188.45.1/ 03 /35.73.01.1010/2021
TANGGAL : 15 JAN 2021

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
" ARJUNO "**

KETUA	: SUROSO DWI PRABOWO	(RW. 003)
SEKRETARIS	: TEGUH PRAYITNO, S.Pd	(RW. 005)
BENDAHARA	: SUYONO	(RW. 001)
TIM PERENCANA	: HARTONO	(RW. 006)
TIM PELAKSANA	: SLAMET RISWANTO	(RW. 002)
	NGATMIRAN	(RW. 007)
TIM PENGAWAS	: KUNANDRIO	(RW. 003)
	SUJADI	(RW. 004)

LURAH POLEHAN

R. MUHAMMAD ALI NURYADI, SH
Denata Tingkat I
NIP. 19671224 199202 1 002